

**PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM
PUTUSAN PIDANA PEMBUNUHAN OLEH IRJEN FERDY
SAMBO**

Andri Jayadi

Muhammad Yassir Akbar Ramadhani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka

E-mail : andrijayadi@gmail.com

muhammadyassirakbar@uinpalopo.ac.id

Abstrak

Peristiwa hukum yang menyeret Irjen Ferdy Sambo pada tahun 2022, terkait tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, menjadi cerminan nyata bahwa proses penegakan hukum dapat menjadi lebih kompleks ketika pelaku berasal dari institusi penegak hukum itu sendiri. Kasus ini menimbulkan perhatian publik yang luas serta memunculkan pertanyaan serius mengenai penerapan asas *equality before the law* dan efektivitas mekanisme pengawasan internal dalam tubuh Polri. Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji bagaimana prinsip persamaan di hadapan hukum diterapkan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana, serta bagaimana peran pengawasan internal dalam menjaga integritas penegakan hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisis penerapan asas *equality before the law* dalam proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana, dengan studi kasus perkara Irjen Ferdy Sambo. Kedua, untuk mengkaji peran dan efektivitas pengawasan internal Polri dalam mencegah dan menindak penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kepolisian. Ketiga, untuk mengidentifikasi hambatan normatif dan struktural dalam penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang

relevan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang berkaitan dengan prinsip *equality before the law* dan penegakan hukum terhadap aparat kepolisian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penafsiran hukum dan argumentasi yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas *equality before the law* merupakan keharusan mutlak dalam negara hukum, termasuk terhadap anggota Polri tanpa pengecualian. Penegakan hukum yang tidak konsisten terhadap aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan ketimpangan keadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anggota Polri harus dilakukan secara tegas, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan istimewa.

Kata kunci: penegakan hukum, kepolisian, pembunuhan berencana, kode etik, *equality before the law*

ABSTRACT

*In modern Indonesia, the fair and honest application of the law is inextricably linked to efforts to increase public trust in state institutions. As the primary criminal law enforcement agency, the National Police (Polri) have a disproportionately high task of upholding integrity throughout the whole case-handling process. The 2022 case involving Inspector General Ferdy Sambo—who was found to have orchestrated the premeditated killing of Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat—illustrates how accountability becomes significantly more complex when the offender is a member of the police force itself. The incident placed the police code of ethics under intense public scrutiny and tested the alignment between substantive and procedural criminal law in real practice.***Keywords:** law enforcement, police institution, premeditated murder, code of ethics, *equality before the law*

Pendahuluan

Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh perwira tinggi Polri, Irjen Ferdy Sambo kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada 2022 menjadi salah satu kasus yang penuh perhatian di media masa. (Hiariej, 2022, dikutip dari Kompas). Apalagi, kasus ini semakin mengundang perhatian masyarakat mengingat pelaku yang merupakan seorang jenderal bintang dua dan yang membantu dalam aksi teror tersebut adalah para bawahannya. Pasal 27 ayat (1) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan mengenai hak asasi warga negara yang menyebutkan bahwa warga negara hadapan hukum dan pemerintah

merupakan adikara dan tanpa kecuali citatum. Artinya, tidak ada status sosial yang dapat menghalangi proses penegakan hukum (Nurhaliza, 2020). Tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk menghentikan suatu proses hukum bagi aparat yang tersandung kasus hukum sesuai dengan asas equality before the law Dimana semua manusia wajib memiliki kesetaraan di depan hukum tanpa adanya intimidasi dan tekanan dari pihak manapun. Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang menjadi tonggak suatu negara dan sebagai symbol keamanan negara jadi institusi kepolisian harus menunjukkan integritasnya dan tiidak memihak siapapun yang melakukan perbuatan hukum sekalipun perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang jendral. Seharusnya aparat penegak hukum khususnya kepolisian yang saat ini sedang di sorot melakukan Pendidikan internal untuk menanamkan jiwa-jiwa sosial sehingga dapat berpikir dua kali untuk melakukan perbuatan yang berabau hukum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dengan jelas menyebut tugas Polri Adalah menjaga keamanan, menegakkan hukum, melindungi dan melayani masyarakat. Tapi di saat yang sama, setiap anggota dituntut profesional, berintegritas, dan patuh pada kode etik. Kasus Ferdy Sambo ini justru jadi contoh ekstrem bagaimana orang yang seharusnya menjaga aturan bisa melanggar aturan dengan cara yang sangat serius.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, dituangkan dalam putusan terkait jalan cerita terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut. Semua sudah dikondisikan bahkan di rekayasa bukti cctv pun dihilangkan untuk mengaburkan barang bukti. Padahal, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian sudah mengatur standar moral dan etika yang jelas, lengkap dengan sanksi mulai dari teguran sampai pemecatan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 membahas soal semua orang dipelakukan sama di hadapan hukum termasuk dalam kasus sambo ini karna sambo ada;ah jendral yang di segani ooleh semua kalangan kepolisian ditakutkan sambo dkk mendapatkan perlakuan yang lain daripada yang lain. (Soekanto, S 2020)

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak pidana serta implikasinya terhadap integritas dan kepercayaan publik. Penelitian pertama yang dilakukan oleh **Marzuki (2021)** menitikberatkan pada penerapan asas *equality before the law* terhadap aparat penegak hukum yang berhadapan dengan proses pidana. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif asas persamaan di hadapan hukum telah dijamin, dalam praktik masih ditemukan kecenderungan perlakuan khusus terhadap aparat kepolisian, terutama pada tahap penyidikan. Persamaan penelitian Marzuki dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap asas *equality before the law*, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Marzuki bersifat umum dan tidak secara khusus mengkaji satu kasus konkret, apalagi yang melibatkan pejabat tinggi Polri.

Penelitian kedua oleh Putra dan Wibowo (2020) membahas mekanisme penegakan kode etik profesi Polri, khususnya sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap anggota yang melakukan pelanggaran berat. Penelitian ini menekankan bahwa sanksi etik merupakan instrumen internal institusi untuk menjaga disiplin dan wibawa organisasi, yang dapat dijatuhkan secara independen dari proses peradilan pidana. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai PTDH sebagai sanksi etik, sementara perbedaannya adalah penelitian Putra dan Wibowo tidak mengaitkan sanksi PTDH dengan prinsip praduga tidak bersalah maupun relasinya dengan proses peradilan pidana dalam kasus pembunuhan berencana.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh **Sari (2022)** mengkaji hubungan antara penegakan hukum pidana dan penegakan kode etik profesi terhadap aparat penegak hukum dalam perspektif keadilan substantif dan keadilan formal. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penegakan etik yang dilakukan lebih awal dari proses pidana sering kali menimbulkan perdebatan yuridis, khususnya terkait perlindungan hak tersangka. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Sari terletak pada analisis dualisme keadilan substantif dan formal, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Sari tidak secara spesifik menggunakan studi

kasus Irjen Ferdy Sambo serta tidak mengkaji secara mendalam putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai penerapan asas *equality before the law* dan sanksi PTDH telah dilakukan secara parsial. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji kasus Irjen Ferdy Sambo dengan mengintegrasikan perspektif hukum pidana, hukum acara pidana, dan etika profesi Polri masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan kasus tersebut sebagai studi konkret untuk menilai keterkaitan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam penegakan hukum terhadap aparat kepolisian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisis penerapan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dalam proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, khususnya dalam kasus Irjen Ferdy Sambo. Kedua, untuk mengkaji kedudukan dan implikasi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana, termasuk pengaruhnya terhadap penegakan keadilan, kepastian hukum, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada analisis mendalam terhadap norma hukum, asas hukum, dan argumentasi yuridis tanpa menggunakan data statistik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif penerapan prinsip persamaan di depan hukum serta implikasi sanksi etik terhadap proses peradilan pidana melalui penalaran hukum dan interpretasi norma.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap hukum positif yang berlaku. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan langsung dengan norma hukum tertulis, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anggota kepolisian, prinsip *equality before the law*, dan sanksi etik Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH). Melalui pendekatan ini, penulis menganalisis bagaimana norma hukum dan asas-asas hukum diterapkan dalam proses pertanggungjawaban pidana dan penegakan kode etik terhadap aparat kepolisian.

Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual, baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Peneliti juga menggunakan buku-buku hukum, artikel jurnal, penelitian terkait penegakan hukum terhadap anggota kepolisian, prinsip *equality before the law*, serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel sebagai dasar analisis pertanggungjawaban pidana Ferdy Sambo. Pendekatan konseptual membantu memahami konsep-konsep fundamental seperti keadilan, hak korban, dan hak asasi manusia dalam konteks kekerasan seksual. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang relevan dengan penerapan, sebagai bahan pembanding dan penguat argumen penelitian.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan dokumen hukum yang telah tersedia. Bahan hukum sekunder ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu dokumen yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Peneliti juga menggunakan buku-buku hukum, artikel jurnal, penelitian terkait penegakan hukum terhadap anggota kepolisian, prinsip *equality before the law*, serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel sebagai dasar analisis pertanggungjawaban pidana Ferdy Sambo.
2. Bahan hukum sekunder, buku-buku yang menjadi sumber referensi yang berkaitan dengan kajian penelitian
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, atau dokumen lain yang membantu menjelaskan istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian.

Tahap deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci isi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Tahap analitis menilai kesesuaian dan efektivitas norma hukum saat diterapkan dalam praktik. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara norma hukum dan kenyataan sosial dalam penegakan hukum kekerasan seksual. Analisis dilakukan melalui interpretasi sistematis dan teleologis terhadap pasal-pasal dalam UU TPKS. Interpretasi sistematis digunakan untuk memahami posisi pasal dalam keseluruhan sistem hukum nasional, sedangkan interpretasi teleologis bertujuan mengetahui maksud dan tujuan dibentuknya aturan hukum tersebut.

Analisis dilakukan dengan pendekatan:

1. Pendekatan Kasus: Mengkaji putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel
2. Pendekatan Historis: melihat Kembali Sejarah dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian
3. Pendekatan Konseptual: meneliti konsep,peraturan terkait dengan perlindungan korban dan penegakan huku terhadap pelaku
4. Pendekatan Perundang-undangan: melakukan penelitian dan analisis mendalam terkait peraturan yang berlaku (Prasetyo, T.2021).

Hasil dan Pembahasan

1. Asas *Equality Before the Law* dalam Penanganan Kasus Irjen Ferdy Sambo

Itu mengapa, kembali ke hukum, kasus Ferdy Sambo sudah sering dikaitkan dengan asas keadilan dan equality before the law. Paling tidak, di Indonesia, kedua asas itu bukan cuma wacana, tapi sudah ditanamkan di tingkat konstitusi.

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyebut bahwa “segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung keduanya tanpa kecuali.”

Namun, kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan nama mungkin akan muncul dalam waktu dekat. Sampai saat ini, metode pengujian asas di ruang praksis masih belum diketahui. Ini mengarah ke bidang yang lebih formal, yang menangani masalah disiplin dan etika. Meskipun demikian, kasus tersebut masih diproses di pengadilan umum berdasarkan KUHP. Secara resmi, tindakan ini dapat dianggap sebagai upaya negara untuk menghindari "mengamankan" pelaku hanya karena statusnya.

Namun, semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi . Disebutkan dalam beberapa pemberitaan dan wawancara, salah satunya penjelasan Prof. Eddy O.S. Hiarij di Kompas tahun 2022, bahwa ada masalah struktural di dalam Polri sendiri yang menyebabkan penyelidikan awal terkesan lamban dan tersendat. Sementara itu, narasi resmi beberapa kali berubah, meningkatkan tekanan publik. Ini menunjukkan bahwa posisi sosial dan jabatan dalam struktur kekuasaan tetap

Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)

dapat mengganggu penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus sensitif di mana pelakunya memegang jabatan tinggi. (Setiawan, D. 2022).

Ketika Presiden dan Kapolri ikut turun tangan, intervensi politik yang positif muncul. Setelah itu, pendekatan untuk menangani kasus menjadi lebih jelas. Pada akhirnya, majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Ferdy Sambo bersalah melanggar Pasal 340 KUHP untuk pembunuhan berencana, dengan ancaman pidana yang sangat berat. Di titik ini, asas kesetaraan di hadapan hukum tampaknya diterapkan: seorang jenderal polisi tetap dipidana sebagai pelaku, bukan sekadar "dilindungi institusi". (Nurhayati, R.2023).

Juga, keputusan majelis hakim tidak singkat. Hakim menyatakan bahwa peristiwa yang mengakibatkan kematian Brigadir Yosua tidak terjadi dengan cepat. Ada rencana, seperti ajudan mengatur posisinya, lokasi dipilih dan dikondisikan, dan waktu kejadian diatur. Salah satu tanda penting bahwa unsur "dengan rencana terlebih dahulu" yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP terpenuhi adalah ada jeda antara niat dan pelaksanaan. (Harahap, Y. 2022).

Selain itu, peran Sambo tidak dianggap sebagai karakter yang kebetulan ada di lokasi. Ia secara langsung digambarkan sebagai orang yang menentukan jalannya peristiwa, menurut keterangan saksi dan rekonstruksi kasus. Dalam struktur hierarkis seperti Polri, perintah seorang jenderal sering kali memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga bawahan sering kali merasa tidak punya ruang untuk menentang. Ini kemudian membantu hakim memutuskan bahwa Sambo adalah pengendali utama daripada pelaku pinggiran. (Arief, B. N. 2020).

Tindakan menghilangkan bukti cctv merupakan Tindakan yang sangat buruk yang dimiliki oleh anggota kepolisian karena berusaha mengelabui aparat untuk dapat menemukan titik terang dalam mengungkap kasus tersebut. Dalam hal motif, majelis secara tegas menyatakan bahwa motif tidak menentukan apakah ada tindak pidana atau tidak.

Motivasi tidak menentukan apakah unsur pasal terpenuhi, tetapi hanya membantu menjelaskan "mengapa" perbuatan itu terjadi. Berbagai alasan yang diberikan Sambo tidak mengubah kenyataan bahwa elemen delik telah terbukti melalui alat bukti sah, seperti keterangan saksi, hasil forensik, bukti digital, dan rekonstruksi yang saling menguatkan. Keyakinan hakim didasarkan pada bukti yang kuat, bukan pada pernyataan terdakwa.

Pada akhirnya, majelis memutuskan bahwa perbuatan Sambo merusak kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab atas penegakan disiplin dan etika malah melanggar prinsip mereka sendiri. Oleh karena itu, hukuman berat diberikan bukan semata-mata sebagai tindak balas atas pelanggaran pidana, tetapi juga sebagai bukti bahwa sistem hukum terus berusaha mempertahankan reputasinya di mata masyarakat.

2. Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan Hubungannya dengan Proses Pidana

Pemberian sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ferdy Sambo sebelum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap menimbulkan perdebatan serius, khususnya jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Dalam konteks hukum HAM, asas praduga tidak bersalah merupakan prinsip fundamental yang dijamin dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan meyakinkan.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa sanksi PTDH berada dalam ranah hukum administrasi dan etika profesi, bukan dalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu, penjatuhan PTDH tidak serta-merta dimaknai sebagai pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah sepanjang tidak digunakan sebagai dasar pembenaran atas kesalahan pidana pelaku. Dalam hal ini, Komisi Kode Etik Polri menilai tindakan Ferdy Sambo sebagai pelanggaran serius

terhadap nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya, yang mencederai martabat dan kehormatan institusi kepolisian. Dengan demikian, PTDH diposisikan sebagai mekanisme internal untuk menjaga integritas kelembagaan, bukan sebagai substitusi proses peradilan pidana.

Dari sudut pandang HAM, hubungan antara proses etik dan proses pidana harus ditempatkan secara proporsional dan terpisah. Proses pidana bertujuan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum individu melalui pembuktian di pengadilan yang independen dan imparial, sedangkan proses etik berfungsi untuk menilai kelayakan moral dan profesional seseorang untuk tetap berada dalam suatu institusi negara. Pemisahan ini penting agar penegakan HAM tetap terjaga, sekaligus memastikan bahwa institusi negara tidak kehilangan legitimasi moralnya di mata publik.

Dalam konteks yang lebih luas, meskipun kasus Ferdy Sambo tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, prinsip-prinsip penegakan HAM tetap relevan, khususnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, transparansi proses etik dan keterbukaan proses peradilan pidana menjadi syarat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan institusi dan perlindungan hak individu.

3. Perbandingan Penindakan Aparat Penegak Hukum di Beberapa Negara

Untuk memperkuat analisis, praktik penindakan aparat penegak hukum di beberapa negara lain dapat dijadikan perbandingan dan sumber pembelajaran bagi Indonesia.

Di Amerika Serikat, aparat kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana berat umumnya langsung dinonaktifkan dari tugas lapangan (*administrative leave*) sambil menunggu hasil investigasi pidana. Proses etik dan pidana berjalan paralel, tetapi pemecatan permanen biasanya dilakukan setelah adanya putusan pidana

atau temuan kuat dari badan pengawas independen. Model ini menekankan perlindungan hak tersangka sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui pengawasan eksternal yang kuat.

Di Inggris, kepolisian berada di bawah pengawasan *Independent Office for Police Conduct* (IOPC). Dalam kasus pelanggaran berat, aparat dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum proses pidana selesai, namun keputusan tersebut disertai dengan prosedur yang transparan dan hak banding yang kuat. Sistem ini menunjukkan keseimbangan antara penegakan disiplin institusi dan perlindungan HAM bagi aparat yang bersangkutan.

Sementara itu, di Jepang, penegakan disiplin terhadap aparat penegak hukum sangat ketat dan berorientasi pada kehormatan institusi. Aparat yang terlibat skandal serius sering kali mengundurkan diri atau diberhentikan lebih awal sebagai bentuk tanggung jawab moral, bahkan sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Budaya hukum ini menempatkan etika dan kepercayaan publik sebagai elemen utama dalam penegakan hukum.

Dari ketiga negara tersebut, Indonesia dapat mengadopsi beberapa prinsip penting, antara lain penguatan mekanisme pengawasan independen, transparansi proses etik, serta pemisahan yang tegas antara sanksi administratif dan penentuan kesalahan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap aparat kepolisian tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan substantif.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum serta hubungan antara sanksi etik PTDH dan proses peradilan pidana terhadap anggota kepolisian. Secara normatif (*das sollen*), asas *equality before the law* menuntut agar setiap orang, termasuk aparat penegak hukum, diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa pengecualian, serta menjamin asas praduga tidak bersalah dalam proses pidana. Namun dalam praktik (*das sein*), kasus Ferdy Sambo menunjukkan bahwa

faktor jabatan dan posisi struktural sempat memengaruhi dinamika penegakan hukum dan menimbulkan persepsi publik mengenai adanya perlakuan berbeda. Di sisi lain, penjatuhan sanksi PTDH sebelum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap secara normatif dibenarkan sebagai mekanisme etik dan administratif untuk menjaga integritas institusi, tetapi dalam praktik berpotensi menimbulkan ketegangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia apabila tidak disertai transparansi dan pemisahan yang tegas dari proses pidana. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap aparat kepolisian memerlukan konsistensi antara norma hukum dan praktik, agar keadilan substantif dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dapat terwujud secara berkelanjutan.

Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus berkolaborasi untuk memberikan pelatihan terus-menerus kepada anggota aparat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pendekatan berbasis korban dan memastikan pelaksanaan hukum yang konsisten. Penguatan sistem layanan terpadu di tingkat pusat dan daerah, seperti rumah aman, layanan medis, bantuan hukum, dan pendampingan psikologis yang dapat diakses tanpa diskriminasi. Masyarakat dan lembaga pendidikan harus berpartisipasi secara aktif dalam membangun kesadaran sosial, menghapus stigma negatif terhadap korban, dan menghormati martabat perempuan dan anak untuk mewujudkan lingkungan yang lebih adil dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Edisi cetak). Jakarta:

RajawaliPers.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi cetak). Jakarta: Kencana.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2020). *Penelitian Hukum Normatif* (Edisi cetak). Jakarta:

Rajawali Pers.

Harahap, Y. (2022). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Edisi cetak).

Jakarta: Sinar Grafika.

Lubis, T. M. (2023). *Hukum dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia* (Edisi cetak). Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

Arief, B. N. (2020). Penegakan hukum pidana terhadap aparat negara: Analisis dari

perspektif equality before the law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 421-438.

Prasetyo, T., & Gunawan, A. (2021). Dinamika penegakan hukum internal Polri dalam

kasus pelanggaran berat. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(2), 145–160.

Setiawan, D. (2022). Asas praduga tak bersalah dalam proses hukum terhadap aparat

penegak hukum. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 33–48.

Nurhayati, R., & Fadli, M. (2023). Kode etik profesi kepolisian dan tantangan

penerapannya di Indonesia. *Jurnal Etika & Hukum*, 8(4), 275–290.

Hidayat, S. (2024). Reformasi penegakan hukum pidana terhadap anggota Polri. *Jurnal*

Penegakan Hukum Indonesia, 12(1), 55–70.

